

### ADDENDUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ANTARA

### PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL DENGAN RISWANDI, SE. TENTANG CALON KARYAWAN

Nomor: 7/KP.102/1/IV/KKT/DK-2015

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas (01-04-2015), di Balikpapan, yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing:

- I. PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Balikpapan, Kompleks Pelabuhan Kariangau Balikpapan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012, dalam hal ini diwakili oleh GUSTI SADRI, selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perseroan, déngan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. RISWANDI, SE., lahir di Salaonro pada tanggal 10 November 1986. Alamat Perum Graha Indah Blok Q-5 No. 5 RT 5, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara. Pendidikan Sarjana Ekonomi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, dengan demikian berwenang bertindak untuk menandatangani perjanjian ini, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

-atau secara bersama-sama disebut pula **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Addendum terhadap Perjanjian Nomor 17/KP.102/1/IV/KKT/DR-2014 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Kaltim Kariangau Terminal dengan RISWANDI, SE., tentang Calon Karyawan (selanjutnya disebut Perjanjian Pokok) dengan syarat dan ketentuan Addendum perjanjian sebagai berikut :

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud addendum ini adalah untuk menambah dan atau mengubah ketentuan pada Perjanjian Pokok dengan tujuan meningkatkan kinerja para pihak.

Kantor:

PT.Kaltim Kariangau Terminal (PT.KKT) Jl. Pulau Balang No.1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur

Telepon : 0542-Fax. : 0542-

www.kariangauterminal.com





## Pasal 2 KETENTUAN PERUBAHAN

Memperpanjang Perjanjian Pokok selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas **(01-04-2015)** sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas **(31-03-2016)** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

# Pasal 3 KETENTUAN LAIN

Ketentuan lain dalam Perjanjian Pokok yang tidak diubah dengan addendum ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat para pihak.

#### **DEMIKIAN PERJANJIAN INI**

---dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas meterai secukupnya, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA** 

RISWANDI, SE.

PIHAK PERTAMA₩